



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 000.2.3.2/25 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI SEWA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 138 dan Pasal 144 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan atas persetujuan Wali Kota atau Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan kajian kelayakan sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang berupa tanah dan/atau bangunan Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Pengkaji Sewa Barang Milik Daerah dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengkaji Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang berupa Tanah dan/atau Bangunan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Desember 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Struktur dan Formula Tarif Sewa Lahan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Struktur dan Formula Tarif Sewa Lahan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 28);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 80);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengkaji Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang berupa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian atas usulan permohonan sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. melakukan penghitungan nilai sewa dalam rangka penentuan tarif sewa;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan penelitian dan kajian kelayakan pengkajian sewa;
 - d. menyusun dan mengajukan persetujuan sewa kepada Wali Kota Semarang atau Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
 - e. memberitahukan hasil persetujuan sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang berupa tanah dan/atau bangunan kepada pemohon; dan
 - f. melaksanakan administrasi sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang berupa tanah dan/atau bangunan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Pengkaji Sewa yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 000.2.3.2/25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENKAKJI SEWA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENKAKJI SEWA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3.	Sekretaris BPKAD Kota Semarang	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
5.	Sub Koordinator Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	Sub Koordinator Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota
8.	Rama Nidya Khafidin, SH, MH (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDIN



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001